

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TENTANG PERNIKAHAN WANITA  
HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM TINJAUAN *MAQĀSID***

***AS-SYARĪ'AH***

**(Studi di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**GINANJAR BAGUS WIDODO**

**1118133**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN  
MUHAMMADIYAH TENTANG PERNIKAHAN WANITA  
HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM TINJAUAN *MAQĀSID***

***AS-SYARĪ'AH***

**(Studi di Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

**GINANJAR BAGUS WIDODO**

**1118133**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINANJAR BAGUS WIDODO

NIM : 1118133

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan *Maqāsid as-Syarī'ah***

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 September 2023

Yang Menyatakan,



**GINANJAR BAGUS W**  
**NIM. 1118133**

## NOTA PEMBIMBING

**Abdul Hamid, M.A**  
**Pekalongan**

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Ginanjar Bagus Widodo

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Ginanjar Bagus Widodo

NIM : 1118133

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan *Maqāsid as-Syarī'ah***

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 22 September 2023

Pembimbing,



**ABDUL HAMID, M.A**

NIP. 197806292011011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID  
PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku kec. Kajen Pekalongan 51161

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (UIN GUSDUR) mengesahkan skripsi saudari:

Nama : Ginanjar Bagus Widodo  
NIM : 1118133  
Judul : Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang)

Telah diujikan pada hari Selasa 21 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing, 23 November 2023

**Abdul Hamid, M.A.**

NIP. 197806292011011003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001

**Khafid Abadi, M.H.I.**  
NIP. 198804282019031013



Pekalongan, 23 November 2023

Disahkan oleh  
Dekan

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 158 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

أحمد به: ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة: Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة: *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
4. جماعة: ditulis *Jamā’ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni’matullāh*

زكاة الفطر: *Zakāt al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fattah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتبـ kataba      يذهبـ yazhabu

سئلـ su’ila      ذكرـ zukira



## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	Ai	ai
2.	وَوَ	Fattah dan waw	Au	au

Contoh:

كيف - kaifa      حول - haula

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اَ	fattah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِيَّ	fattah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ: tuhibbūna

الْإِنْسَانَ: al-insān

رَمَى: Rama

قِيلَ: qīla

## F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مؤنث: ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القران

ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السَّيِّعَة: ditulis *as-Sayyi'ah*

### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد: *Muhammad*

الوَدَّ: *al-Wudd*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران                      ditulis *al-Qur'an*

## Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي: *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني: *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله                      : *Nasrun Minallahi*

الله الأمر جميعا                      : *Lillahi al-Amr jamia*

## J. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: Ihya' 'Ulum al-Din

## K. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين: wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

## L. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut


شيخ الإسلام: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Bpk. Su'udi dan Ibu Sunarti, serta adik kandung saya Siti Maziyah yang sangat saya cintai.
2. Kepada Guru saya Mbah Nyai Sepuh, Abah K.H Muhammad Sulhanudin (Alm) beserta ibu Hajah (Alm), Abah Agus Saeri, S.Ud (Alm) beserta Amah, Abah Isrorudin, S.Ud, M.S.I beserta ibu Tadzkiroh, selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Athfal yang telah mendo'akan dan selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat dalam belajar.
3. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Univeraitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas D yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa.
7. Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah semangat dan berjuang sejauh ini.
8. Serta teman-teman yang sering direpotkan dan diganggu ketenangannya.
9. Juga orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik



## MOTTO

**“Jangan Takut Berjalan Lambat, Takutlah Jika Hanya Berdiri Diam”**



## ABSTRACT

Ginanjjar Bagus Widodo, 1118133, Year 2023. The views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah scholars on the marriage of pregnant women outside of marriage in maqashid sharia review. Thesis in the Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Lecturer Abdul Hamid, M.A.

As time goes by, the deviation of norms is increasingly spreading everywhere. The progress of the times affects the occurrence of many good and bad things. In this increasingly modern era, many people are no longer ashamed to walk together and even hold hands even though they are not mahrams. pregnancy outside of marriage is a bad result of crossing the line. This will be a shame for the family that must be hidden. Pregnant marriage is the marriage of a woman who has conceived before marriage, her marriage can be with a man who impregnates her or by a man who does not impregnate her ".

This research uses a qualitative method, which is a process to bring up descriptive data in the form of written or spoken words from the subject. The author obtained information directly from the source during the research process. The research conducted by the author can also be called field research, namely research by directly plunging and observing the environment that is the target of research. this research is also descriptive and uses interviews and documentation (data collection) as data collection methods.


Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah leaders in Pesantren Village resolve the issue of pregnant women outside of marriage from two different sources. Nahdlatul Ulama figures use the arguments of the Qur'an, Hadith and the Shafi' imam's mazhab to resolve the issue of marriage of pregnant women outside of marriage by allowing the marriage. Regardless of whether the pregnant woman is married to the person who impregnated her or not, both are valid to marry her. This is in accordance with what was conveyed in Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Meanwhile, Muhammadiyah leaders in Pesantren Village use the opinion of Imam Abu Hanifah among them, even though this is not in accordance with the decision of the Tarjih Council which only uses the Qur'an and Hadith without using the opinion of the mazhab to determine whether or not it is permissible to marry a pregnant woman out of wedlock. Muhammadiyah agrees that marrying a pregnant woman out of wedlock is permissible if the woman is married to the person who impregnated her, and the person who did not impregnate her may not marry the woman. Opinions are almost the same but have differences in taking the law. In the end, Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah leaders in Pesantren Village allow pregnant marriages outside of marriage, but with different conditions.

Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah figures continue to follow what has been agreed upon within their organizations. Regarding the marriage of pregnant women, Nahdlatul Ulama figures tend to be more moderate on this issue, arguing



that adultery does not occur a second time or commonly known as dar'ul mafāsīd muqadamun ala jalbil mašālih (rejecting damage must take priority over efforts to take advantage ). These two differences have their own reasons and are in accordance with organizational agreements. However, in fact, the two parties with different opinions still use maqāsīd as-syarī'ah values in making decisions. Among those used to overcome the problem of pregnant women out of wedlock are ḥifzu al-'aql (maintaining reason) and ḥifzu an-nasl (maintaining nasab).

**Keywords: Marriage of Pregnant Women, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.**



## ABSTRAK

**Ginanjar Bagus Widodo, 1118133, Tahun 2023.** Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam tinjauan maqāsid as-syarī'ah. Skripsi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Bapak Dosen Abdul Hamid, M.A.


Seiring berjalanya waktu ke waktu penyimpangan norma-norma semakin menjalar kemana-mana. Kemajuan zaman mempengaruhi terjadinya banyak hal baik dan buruk. Di zaman yang semakin moderen ini banyak orang yang tidak lagi malu untuk berjalan bersama bahkan sampai bergandengan tangan padahal mereka bukan mahramnya. Kehamilan diluar nikah menjadi akibat buruk dari pergaulan yang kelewat batas. Hal tersebut akan menjadi rasa malu bagi keluarga yang harus disembunyikan. Pernikahan hamil adalah pernikahan seorang wanita yang telah mengandung sebelum menikah, menikahnya bisa dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . yaitu proses untuk memunculkan data deskriptif berbentuk kata-kata tulisan atau lisan dari subjek. Penulis memperoleh informasi secara langsung dari narasumber ketika proses penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis juga bisa disebut dengan istilah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara langsung terjun dan mengamati lingkungan yang menjadi sasaran penelitian. penelitian ini juga bersifat deskriptif serta menggunakan wawancara dan dokumentasi (pengambilan data) sebagai metode pengumpulan data.

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren menyelesaikan persoalan wanita hamil di luar nikah dari dua sumber berbeda. Tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan mazhab imam Syafi' untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan membolehkan perkawinan tersebut. Terlepas dari apakah wanita hamil itu menikah dengan orang yang menghamilinya atau bukan, keduanya sah menikah dengannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sementara itu, para tokoh Muhammadiyah di Desa Pesantren menggunakan pendapat imam Abu Hanifah di kalangan mereka, padahal hal ini tidak sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih yang hanya menggunakan Al-Qur'an dan Hadits tanpa menggunakan pendapat mazhab untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan wanita hamil di luar nikah. Muhammadiyah sepakat bahwa mengawini wanita hamil di luar nikah diperbolehkan jika wanita tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya, dan orang yang tidak menghamilinya tidak boleh menikahi wanita tersebut. Pendapat hampir sama namun memiliki perbedaan dalam pengambilan hukumnya. Pada akhirnya tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren membolehkan pernikahan hamil menikah di luar nikah, namun dengan syarat yang berbeda.

Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terus mengikuti apa yang telah disepakati dalam organisasinya. Terkait dengan perkawinan wanita hamil, para tokoh Nahdlatul Ulama cenderung lebih moderat dalam persoalan ini, dengan alasan agar tidak terjadi perzinahan untuk kedua kalinya atau biasa dikenal dengan istilah *dar'ul mafāsīd muqadamun ala jalbil maṣāliḥ* (menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada upaya mengambil kemaslahatan). Kedua perbedaan ini mempunyai alasannya masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan organisasi. Namun nyatanya, kedua pihak yang berbeda pendapat tersebut tetap menggunakan nilai *maqāsīd as-syarī'ah* dalam pengambilan keputusan. Di antara yang digunakan untuk mengatasi masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah *ḥifzu al-'aql* (menjaga akal) dan *ḥifzu an-nasl* (menjaga nasab).

**Kata Kunci : Pernikahan Wanita Hamil, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat untuk segera menyelesaikan study dengan tepat waktu.
5. Bapak Abdul Hanid, M.A.. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 22 September 2023




**GINANJAR BAGUS W**  
**1118133**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Surat Keaslian.....	ii
Nota Pembimbing.....	iii
Pengesahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Kerangka Teori</b> .....	10
<b>E. Penelitian Relevan</b> .....	11
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	13
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	15
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DAN <i>MAQĀSID AS-SYARĪ'AH</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Pernikahan</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian pernikahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Rukun dan syarat pernikahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Dasar hukum pernikahan menurut ulama.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Hukum pernikahan wanita hamil menurut para ulama mazhab</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>C. <i>Maqāsid as-syarī'ah</i></b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH DESA PESANTREN TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>A. Profil Desa</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>B. Praktik Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang ...</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

C. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang .....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV .....	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS PANDANGAN ULAMA NU DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM TINJAUAN MAQASYID SYARI'AH .....	
A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Desa Pesantren Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Desa Peantren Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Tinjauan <i>Maqāsid as-syarī'ah</i> .....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Abdul Ghani menuliskan dalam karya tulisnya yang kemudian dicetak oleh percetakan gema insani press, dia mengungkapkan bahwasanya sumber hukum yang diambil dan menjadi bagian dari agama Islam disebut dengan hukum Islam. Beliau juga mengatakan bahwa Allah menetapkan hukum Islam ini sebagai landasan dan kerangka hukum. Tidak hanya mengatur *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) saja. Tetapi juga mengatur *hablumminnass* (hubungan dengan manusia). Hukum Islam mengambil dari al qur'an, hadits, kesepakatan ulama (ijma) dan juga qiyas.<sup>1</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan, yaitu adanya jenis laki-laki dan jenis perempuan. perintah agar membangun keluarga dari jalan pernikahan telah ditetapkan oleh Allah An-Nisa' ayat 3 :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

*Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*

Islam memang tidak melarang pengikutnya menikahi wanita lebih dari satu, bahkan ayat diatas menyebutkan boleh menikahi dua, tiga, atau empat wanita yang

---

<sup>1</sup> Karim, Ridwan."Pengertian Hukum Islam: Sumber, Pembagian, Tujuan Dan Contoh Hukum." *Deepublishstore*, 13 Juni 2022. <https://Deepublishstore.Com/Materi/Pengertian-Hukum-Islam>

penting bisa adil. Tetapi bila tidak mampu berbuat adil maka cukuplah menikah dengan satu wanita saja.

Selain firman Allah di atas, Rasulullah juga mengajarkan kepada para pemuda yang telah dewasa untuk melangsungkan pernikahan<sup>2</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Hai para pemuda ! siapa saja diantara kamu yang sudah mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia kawin, karena kawin itu membatasi pandangan dan menjaga kehormatan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits di atas menjelaskan bahwasanya bagi umat Islam yang telah mampu dan punya biaya, maka dianjurkanlah menikah karena dapat menjaga kehormatan seseorang. Juga bagi yang belum mampu maka Islam menganjurkannya untuk menahan syahwatnya melalui puasa.

Pernikahan yaitu suatu kesepakatan atau akad pengikat antara suami dan istri. Yang setiap individunya telah memenuhi persyaratan untuk mewujudkan niat dan keinginan hidup bersama dan diatur oleh hukum.<sup>3</sup> Atau bisa dipersingkat bahwasanya suatu akad yang mengikat laki-laki dan perempuan dalam

<sup>2</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz Iii, Dar Al-Makrifah Beirut, Lebanon, Tt., 238.

<sup>3</sup> A Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama – Agama*, (Semarang: Walisongo Pers, 2009), h,29.



hubungan layaknya suami istri yang halal berdasarkan hukum Allah itu disebut pernikahan.

Pernikahan diambil dari bahasa arab ( نكاح ) berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri juga mengartikan persetubuhan, dan untuk arti akad nikah.<sup>4</sup> Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang menggunakan lafaz *na-ka-ha* (nikah) atau *za-waja* (kawin) yang setelahnya menjadikan halalnya persetubuhan.<sup>5</sup>

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu hubungan secara lahir dan bathin antaraseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut suami dan istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia dan hidup bersama selamanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>6</sup>

Terdapat dua tujuan lain dalam pernikahan yaitu, menjaga manusia dari perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan keji dan mungkar, dan bertujuan untuk menjadi tempat lahirnya generasi yang suci dan jelas dari mana asal usulnya.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya tujuan pernikahan dalam anjuran Islam adalah sebagai pengendali syahwat manusia. Dengan jalur pernikahan, nafsu syahwat dapat tersalur melalui jalan yang dihalalkan oleh Allah yaitu sebuah pernikahan. Agar kehormatan manusia dapat terjaga dan manusia terhindar dari penyaluran nafsu

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), h,7.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009),h, 37.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), h,55.

<sup>7</sup> Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami Dalam Islam Vs Monogami Barat*, (Jakarta : Cv. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1993),h, 8-9.

syahwat lewat jalan yang haram. Yang mana hal itu dapat menyeret manusia dalam kenistaan.

Seiring berjalanya waktu penyimpangan norma-norma semakin menjalar kemana-mana. Kemajuan zaman mempengaruhi terjadinya banyak hal baik dan buruk. Dizaman yang semakin moderen ini banyak orang yang tidak lagi malu untuk berjalan bersama bahkan sampai bergandengan tangan padahal mereka bukan mahramnya. Kadang kehamilan diluar nikah menjadi akibat buruk dari pergaulan yang kelewat batas. Hal tersebut akan menjadi rasa malu bagi keluarga yang harus disembunyikan. Pernikahan hamil adalah pernikahan seorang wanita yang telah mengandung sebelum menikah, menikahnya bisa dengan laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya”.<sup>8</sup>

Kehamilan di luar nikah menjadi fenomena memperhatikan dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Berbagai macam cara dilakukan untuk menutupi aib akibat hamil diluar nikah seperti aborsi dan lain sebagainya. Ada juga yang memilih melangsungkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, baik dengan orang yang menghamilinya ataupun dengan siapapun yang mau menikahinya. Namun banyak masyarakat yang masih bingung terkait kebolehan menikahkan wanita yang sedang hamil.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menyikapi hal ini, baik ulama yang tempo dahulu yang namanya sudah masyhur dikalangan umat Islam seperti imam as-Syafi'i, imam Abu Hanifah atau biasa dikenal dengan imam

---

<sup>8</sup> Haris Hidayatulloh, Sili Lailatul Munawaroh, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil*” Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 2, Nomor 1, April 2017),h, 2.

Hanafi, imam Malik dan juga imam Ibnu Hambal atau biasa dikenal dengan imam Hambali. Tidak hanya sampai disitu saja para ulama masa kini pun punya berbagai perbedaan dan cara menyikapinya sendiri-sendiri dengan melihat keterangan-keterangan dari al-Qur'an, hadits dan juga pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dijadikan panutan.

Ulama syafi'iah berpandangan, bahwasanya sah seorang wanita dinikahi saat sedang hamil akibat zina, baik yang menikahi wanita tersebut adalah orang yang melakukan persetubuhan dengannya ataupun yang bukan. Karena ulama Syafi'iyah punya pandangan bahwa tidak haram hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina. Sah hukumnya melangsungkan akad nikah dan wanita yang dinikahi walaupun dalam keadaan hamil tetap boleh disetubuhi.<sup>9</sup>

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat yang diperbolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah adalah seorang laki-laki yang menggaulinya. Jika bukan, lelaki tersebut boleh menikahinya tapi menggaulinya menunggu anaknya lahir.<sup>10</sup>

Dua organisasi keagamaan yang mana pengikutnya sangat besar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) punya perbedaan pendapat tentang menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, karena perbedaan kecondongan pendapat yang dianut oleh dua organisasi tersebut, dalam maklumat Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1986 menyebutkan bahwa Muhammadiyah mengambil sumber hanya dari al-Qur'an dan hadits, namun pendapat yang di ambil oleh

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008,h, 124.

<sup>10</sup> Muftisany, Hafidz. "Hukum Menikahi Wanita Hamil". *Republik*, 2 Mei 2014. <https://www.Republika.Co.Id/Berita/N4xogp/Hukum-Menikahi-Wanita-Hamil>. (Diakses 1 Desember 2022)

Majelis Tarjih hampir sama dengan pendapat-pendapat imam Abu Hanifah,<sup>11</sup> sedangkan Nahdlatul Ulama mengutip dari pendapat imam Syafi'i yang tertuang dalam karya-karya beliau seperti kitab-kitab kuning.<sup>12</sup>

NU dan Muhammadiyah di Desa Pesantren bukan hanya menjadi mayoritas organisasi kemasyarakatan yang ada. Namun beberapa Ulama dan Ustaz dari golongan masing-masing banyak yang menjadi pengurus organisasi baik ditingkat ranting, anak cabang dan juga di cabang yaitu kabupaten Pemalang. Ada banyak nama-nama yang penyusun jadikan narasumber seperti kiai Isrorudin yang menjabat sebagai ketua Robittoh Ma'had Islamiyah di tingkat pengurus cabang, Ustaz Mas'an sebagai ketua ranting NU pesantren, Ustaz Agus yang juga sebagai ketua Muhammadiyah, orang-orang yang dijadikan narasumber adalah orang yang menguasai ilmu agama Islam (Ulama) dan masih banyak orang-orang yang bisa dijadikan rujukan.

Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang letak wilayahnya berada di paling ujung barat kecamatan Ulujami dan terpisah dari Desa lain ini. Pernah terjadi beberapa kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah. Walaupun wanita tersebut sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Pihak keluarga biasanya menyembunyikan kabar kehamilan tersebut kepada masyarakat sekitar. Namun mereka tidak ragu untuk bertanya kepada para kyai setempat mengenai bagaimana hukumnya apabila langsung dinikahkan untuk menghindari terjadi hal

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Muchith Muzadi. "bermazhab, takut beresiko". *Bulletin pesantren*, no. 4, Vol. III.

yang tidak diinginkan. Dari kejadian itulah beberapa pendapat muncul dari beberapa kyai disertai juga dengan perbedaannya karena referensi yang berbeda.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan hukum dalam fenomena ini. *Ashabus* Syafi'i, asy-Syairazi, al-Khathib al-Baghdadi, Ibnu Shibagh, al-Baqillany dan al-Amidy berpendapat bahwa memilih *mazhab* adalah hak seseorang, termasuk mencari pendapat ulama *mazhab* yang ringan baginya. Ijma' para sahabat menjadi landasan dasar Kebebasan memilih *mazhab*. Kalangan al-Malikiyah dan al-Ghazali serta al-Hanabilah berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengikuti hawa nafsu dan mencari keringanan semata menjadi alasan seseorang untuk bergonta-ganti *mazhab*. Jelas hal tersebut dilarang oleh syariat.<sup>13</sup>

Di Desa biasanya para masyarakat menganggap bahwasanya NU dan Muhammadiyah adalah suatu *mazhab* yang di ikuti. Padahal NU dan Muhammadiyah hanyalah suatu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Keyakinan yang melekat di masyarakat ini sudah sejak lama terjadi karena kurangnya pemahaman tentang ilmu agama, maka masyarakat hanya menganut pada organisasi yang mereka anut dan mereka yakini bahwa jika sudah mengikuti NU atau Muhammadiyah adalah sudah "bermazhab".<sup>14</sup>

Salah satu contoh pernikahan wanita hamil di luar nikah yang timbul di Desa pesantren yakni pernikahan yang dilakukan keluarga mas W dan istrinya saudari N yang keduanya berasal dari keluarga yang mengikuti organisasi Muhammadiyah.

---

<sup>13</sup> Madani "Intiqal Mazhab (Berpindah Mazhab) Dan Hukumnya". Bacaan Madani, Februari 2017. <https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-intiqal-mazhab-berpindah.html> (diakses tanggal 1 Desember 2022).

<sup>14</sup> Ishab, Nurul, Diwawancarai Oleh Gnanjar Bw, Rumah Nurul Ishab (ketua GP Ansor ranting Pesantren), 4 Oktober 2022.

Kasus ini bermula saat keduanya baru saja berpacaran, namun selang beberapa waktu, wanita tersebut dikabarkan hamil terlebih dahulu, dan sang pria mengaku bukan dia yang menghamilinya. Namun karena sudah saling menyukai, sang pria ingin menikahi pacarnya meski bukan dia yang menghamilinya. Pernikahan mereka berlangsung dan berjalan seperti biasa. Namun, penulis merasa agak aneh melihat mereka yang tumbuh besar di organisasi Muhammadiyah. Setelah banyak komunikasi dan kontak dengan anggota keluarga, penulis menemukan beberapa informasi. Ibu dari pengantin menceritakan secara rinci bahwa sebelum menikahkan anaknya, ia sempat bertanya kepada ustaz di organisasi Muhammadiyah dimana ia tergabung juga dan jawaban yang diberikan ustaznya mengutip al-Qur'an dan hadits, dan Muhammadiyah pun mengikuti hal tersebut dalam menyikapi hal ini. Karena tidak puas maka si ibu tersebut bertanya kepada kiai pengurus pondok pesantren di Desa tersebut kyai itu adalah salah satu Ulama NU. Setelah beberapa pertanyaan diajukan kyai NU tersebut membolehkan pernikahan dilangsungkan. Si ibu juga menuturkan bahwa dari pada menanggung malu karena anaknya hamil duluan maka lebih baik mengikuti pendapat kiai NU walaupun dirinya Muhammadiyah.

Kejadian yang kedua hampir mirip dengan cerita kasus pertama hanya saja kasus ini terjadi ditahun 2016 pada saat itu penulis masih kelas 12 SMK, kejadianya bermula ketika menjelang ujian akhir sekolah. Ada seorang siswi bernama W di jurusan akuntansi yang sering pingsan secara tiba-tiba. Banyak laporan menyatakan bahwa dia hamil dan orang yang menghamilinya melarikan diri. Setelah dicari kebenarannya, ternyata siswi tersebut memang sedang hamil, namun hanya segelintir orang yang mengetahui kabar tersebut, bahkan pihak sekolah pun

“mungkin” tidak mengetahuinya. Kisah ini sengaja dirahasiakan oleh kerabat dan teman korban demi menjamin semaksimal mungkin siswi tersebut bisa mengikuti ujian sekolah yang tinggal selangkah lagi menuju kelulusan. Beberapa minggu setelah ujian sekolah dan menunggu kelulusan, siswa tersebut menikah siri di kediaman seorang kyai kampung. Namun anehnya yang menikah dengan mahasiswi tersebut bukanlah orang yang menghamilinya seperti yang disebutkan di awal, melainkan pacar barunya. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah orang tua perempuan tersebut adalah orang-orang yang bisa dikatakan fanatik terhadap organisasinya yaitu muhammadiyah, mengapa mereka berubah menggunakan pendapat imam Syafi’i ketika terjadi kasus seperti ini dan padahal Muhammadiyah hanya mengikuti al-Qur’an dan hadits dalam hal ini. Ternyata alasannya untuk menutupi rasa malu pihak keluarga, karena pihak yang menghamili anaknya tidak diketahui keberadaannya dan tidak mau bertanggung jawab.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mencermati pemaparan latar belakang, penulis akan berfokus pada beberapa rumusan masalah yang akan dikaji sebagai sebuah penelitian:

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana tinjauan *maqāsid as-syarī’ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini antara lain adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah
- b. Untuk mengetahui tinjauan *maqāsid as-syarī'ah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsihdalam kajian ilmu hukum perkawinan di Indonesia, dengan harapan penelitian ini juga mampu memberikan dorongan semangat kompetitif mahasiswa dalam mengembangkan maupun mengkaji hukum perkawinan di Indonesia, khususnya hukum yang berkaitan dengan menikahkan wanita hamil diluar nikah dan bisa menjadi referensi tambahan.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi masyarakat, tulisan ini merupakan karya yang disusun melalui penelitian di lapangan dan kajian-kajian melalui buku, jurnal serta penelitian terdahulu agar dapat menambah pemahaman dan ilmu dikalangan masyarakat luas.
- 2) Bagi tokoh masyarakat, agar digunakan sebagai bahan dalam pemecahan masalah jika kasus yang serupa terjadi kemudian hari serta bisa dikembangkan agar menambah pengetahuan dan keilmuan serta kemanfaatan pada masyarakat umum.

## D. Kerangka Teori

Judul penelitian ini adalah “pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam tinjauan



*maqāsid as-syarī'ah*". Maka perlu diberikan istilah:

a. Pernikahan

Ada beberapa definisi tentang istilah nikah dalam hukum Islam, di antaranya adalah:

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary memberikan definisi:

النَّكَاحُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ نَحْوَهُ

*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>15</sup>*

b. *maqāsid as-syarī'ah*

*Maqāsid as-syarī'ah* menurut Imam Ghazali adalah pengabdian dengan menolak segala bentuk mudarat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Maqāsid as-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya.

## E. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu berupa karya tulis ilmiah jurnal yang memiliki tema relevan terkait dengan penelitian ini namun berbeda dengan yang akan penulis sampaikan. Beberapa karya tulis ilmiah dengan tema yang relevan diantaranya :

*Pertama*, penelitian milik Bangkit Sanjaya yang berjudul “pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah bagi wanita hamil pada masyarakat buay

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2003, h, 8.

bulan”,<sup>16</sup> menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research*). Perbedaan dari penelitian Bangkit Sanjaya berfokus pada hukum yang lebih umum yakni pandangan hukum Islam. Sedangkan penulis akan mengkaji kajian yang lebih khusus yaitu pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai kasus menikahkan wanita hamil diluar nikah. Kemiripan dari penelitian ini sama-sama membahas wanita hamil diluar nikah. Namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya tempat penelitian, metode penelitian, sosiologi masyarakat dan lain sebagainya.

*Kedua*, penelitian Ali Muhtarom yang berjudul “Hukum menikahi wanita hamil karena zina dan kedudukan anaknya”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*. perbedaan dari penelitian ali Muhtarom berfokus pada kedudukan anak hasil zina dan hukum menikahi ibu dari anak hasil zina tersebut. Sedangkan penulis akan mengkaji kajian yang lebih khusus yaitu pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai kasus menikahkan wanita hamil diluar nikah ditinjau dari maqāsid as-syar’ah. Kemiripan dari penelitian ini sama-sama membahas wanita hamil diluar nikah. Namun terdapat beberapa perbedaan diantaranya tempat penelitian, metode penelitian, sosiologi masyarakat dan lain sebagainya.

*Ketiga*, penelitian Wahyu Wibisana yang berjudul “pernikahan wanita hamil diluar nikah serta sebab hukumnya perspektif fiqih dan hukum positif”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bangkit Sanjaya,” Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Bagi Wanita Hamil Pada Masyarakat Buay Bulan”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam (Ahwalu Al Syakhshiyah)*, (Lampung, Uin Raden Lintang, 2020).

<sup>17</sup> Ali Muhtarom, “Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya”, *Jurnal Mu’alim* 2, No. 1 (2020): h, 1-14.

<sup>18</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Sebab Hukumnya Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim Vol. 15 No. 1 – 2017*.

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*. Perbedaan yang terdapat dari penelitian ini dan penelitian yang akan penulis jabarkan adalah terletak pada kasus intiqal *mazhabnya*. Dalam peneltian yang dilakukan wahyu wibisana hanya membahas tentang perbedaan-perbedaan pendapat para ulama saja, Sedangkan penulis akan mengkaji kajian yang lebih khusus yaitu pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai kasus menikahkan wanita hamil diluar nikah ditinjau dari maqāsīd as-syarī'ah. Terdapat beberapa perbedaan diantaranya tempat penelitian, metode penelitian, sosiologi masyarakat dan lain sebagainya.

*Keempat*, penelitian Andi Syamsul Bahri dengan judul “Status pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam perspektif imam *mazhab*, KHI dan UU No 1 Tahun 1974”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*. Perbedaan dari penelitian Andi Syamsul Bahri lebih berfokus pada KHI dan tinjauan Undang-Undang, hanya sedikit mengutip pandangan imam *mazhabnya*. Sedangkan penulis akan mengkaji kajian yang lebih khusus yaitu pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai kasus menikahkan wanita hamil diluar nikah ditinjau dari maqāsīd as-syarī'ah.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis penelitian**

Menggunakan metode kualitatif . merupakan proses untuk memunculkan data deskriptif berbentuk kata-kata tulisan atau lisan dari subjek.<sup>20</sup> Penulis memperoleh informasi secara langsung dari narasumber ketika proses penelitian di Desa Pesantren. Penelitian yang dilakukan penulis juga bisa disebut dengan

<sup>19</sup> Andi Syamsul Bahri, “Status Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Perspektif Imam *Mazhab*, Hki Dan Uu No 1 Tahun 1974”, *Jurnal Al\_Risalah Vol.2 No.1-2021*.

<sup>20</sup> Ajat Rukajat, *Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta: Deepublish,2008), h,6.

istilah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara langsung terjun dan mengamati lingkungan.

b. Sifat penelitian

Menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif.<sup>21</sup> Pada hakikatnya metode ini digunakan bukan untuk menguji teori terdahulu namun digunakan sebagai pencari teori, metode deskriptif berpusat pada observasi, melalui pengamatan ini penulis bertindak mengumpulkan data.

c. Metode pengumpulan data

Sumber data primer akan diambil dari ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren dengan beberapa metode yang akan penulis gunakan pada saat melakukan pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan proses untuk mendapatkan data atau informasi dengan sistem tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara peneliti (sebagai pewawancara) dengan orang yang bersangkutan (narasumber).<sup>22</sup> untuk mendapatkan data mengenai pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah mengenai menikahkan wanita hamil diluar nikah dalam tinjauan maqāsid as-syarī'ah, Dalam hal ini peneliti melakukan sesitanya jawab dengan narasumber tokoh Agama, tokoh masyarakat Desa Pesantren Kecamatan ulujami, dan pihak terkait.

---

<sup>21</sup> Kaelan ,M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta:Paradigma, 2015),h, 58.

<sup>22</sup> V. Wiratman Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),h, 24.

b. Dokumentasi (*pengambilan data*)

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang tidak ditunjukkan langsung pada pokok penelitian menggunakan dokumen.<sup>23</sup> Dokumen yang dipakai di penelitian diantaranya jurnal, buku, dan karya ilmiah yang bersangkutan, dan ada juga dalam bentuk gambar.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika ini ditulis untuk menjaga tulisan agar tetap utuh serta jelas arahnya dan juga modis, menggunakan sistematika penyusunan yang disusun dalam beberapa bab:

Bab I yang didalamnya memuat pendahuluan berisi metode penelitian umum sebagai landasan dasar. Didalamnya meliputi latar belakang masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II masalah pengertian pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, dasar hukum pernikahan, hukum pernikahan wanita hamil menurut para ulama mazhab, *maqāsid as-syarī'ah*.

Bab III membahas letak geografi Desa Pesantren, fakta lapangan, profil tokoh NU dan Muhammadiyah serta pembahasan pokok pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum Islam.

Bab IV berisi inti dari analisis pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah dalam tinjauan *maqāsid as-syarī'ah*.

---

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h,19

Bab V berisi kesimpulan dari semua yang dibahas dalam penelitian ini dan saran serta bab penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab terdahulu maka dapat dikemukakan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren menyelesaikan persoalan wanita hamil di luar nikah dari dua sumber berbeda. Tokoh Nahdlatul Ulama menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits dan mazhab imam Syafi' untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan membolehkan perkawinan tersebut. Terlepas dari apakah wanita hamil itu menikah dengan orang yang menghamilinya atau bukan, keduanya sah menikah dengannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Sementara itu, para tokoh Muhammadiyah di Desa Pesantren menggunakan pendapat imam Abu Hanifah di kalangan mereka, padahal hal ini tidak sesuai dengan keputusan Majelis Tarjih yang hanya menggunakan Al-Qur'an dan Hadits tanpa menggunakan pendapat mazhab untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan wanita hamil di luar nikah. Muhammadiyah sepakat bahwa mengawini wanita hamil di luar nikah diperbolehkan jika wanita tersebut menikah dengan orang yang menghamilinya, dan orang yang tidak menghamilinya tidak boleh menikahi wanita tersebut. Pendapat hampir sama namun memiliki perbedaan dalam pengambilan hukumnya. Pada akhirnya tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Desa Pesantren

mbolehkan pernikahan hamil menikah di luar nikah, namun dengan syarat yang berbeda.

2. Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terus mengikuti apa yang telah disepakati dalam organisasinya. Terkait dengan perkawinan wanita hamil, para tokoh Nahdlatul Ulama cenderung lebih moderat dalam persoalan ini, dengan alasan agar tidak terjadi perzinahan untuk kedua kalinya atau biasa dikenal dengan istilah *dar'ul mafāsīd muqadamun ala jalbil maṣāliḥ* (menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada upaya mengambil kemaslahatan). Kedua perbedaan ini mempunyai alasannya masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan organisasi. Namun nyatanya, kedua pihak yang berbeda pendapat tersebut tetap menggunakan nilai *maqāsīd as-syar'ah* dalam pengambilan keputusan. Di antara yang digunakan untuk mengatasi masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah *ḥifzu al-'aql* (menjaga akal) dan *ḥifzu an-nasl* (menjaga nasab).

#### B. Saran-saran

Setelah melewati kajian tentang pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah baik menurut pandangan ulama mazhab maupun pandangan ulama di Desa Pesantren, perlu kiranya penulis memberikan saran-saran untuk kedepanya apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah :

1. Perlu adanya penjelasan dari para ulama ataupun tokoh masyarakat yang mengerti mengenai pandangan ulama mazhab terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah agar pengetahuan masyarakat lebih luas.



2. Baiknya bagi masyarakat yang keluarganya terkena kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah mengikuti pendapat organisasi atau ulama dari golongannya. Karena itu akan lebih konsisten dalam beragama.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama – Agama*, (Semarang: Walisongo Pers,2009).
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. 3, 2008),
- Abduttawab Hakal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah, Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, Cet. I, 1993
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, cet. ke-1, jilid 1 dan 2.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz III, Dar al-Makrifah, Beirut, Libanon, tt.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013
- Ali Muhtarom, “Hukum menikahi wanita hamil karena zina dan kedudukan anaknya”, *Jurnal mu’alim*2, No. 1 (2020)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009),
- Bangkit Sanjaya, pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah bagi wanita hamil pada masyarakat buay bulan”, *skripsi hukum keluarga Islam (ahwalu al-syakhsiyah)*, (Lampung, UIN Raden Lintang,2020).
- Daradjat, Zakiah, Prof., Dr., (et al), *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid 2.
- Ghozali, Abdul Rahman, Prof., Dr., *fiqh munakahat*, Jakarta Prenadamedia group,2015.

Hakim, Abdul Hamid, *mabadi awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, cet. ke-1.

*Hamil*, Jakarta : CV. Gramada, 198

Haris Hidayatulloh, Sili Lailatul Munawaroh, “*Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Hukum Perkawinan Wanita Hamil*” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor (1, April 2017)

Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, TintaMas Indonesia, Jakarta.

Jaziriy Al, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Qism Ahwal al-Syakhshiyah, Mesir: Dar al-Irsyad, tth., juz 4.

Karim, Ridwan. ”*Pengertian hukum Islam: sumber, pembagian, tujuan dan contoh hukum.*” *Deepublishstore*, 13 Juni 2022.  
<https://deepublishstore.com/materi/pengertian-hukum-Islam>

M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2010),

Madani “*Intiqal Mazhab (Berpindah Mazhab) dan Hukumnya*”. *Bacaan madani*, Februari 2017. <https://www.bacaanmadani.com/2017/02/pengertian-intiqal-mazhab-berpindah.html>

Majalli Ahmad, “*Diskursus tafliq : Antara mudah dan mengambil yang mudah-mudah*” *jurnal pendidikan dan peranata Islam SYAIKHUNA* Vol 6 No.2 Oktober 2015

Muftisany, Hafidz. ”*Hukum menikahi wanita hamil*”. *Republik*, 2 Mei 2014.  
<https://www.republika.co.id/berita/n4xogp/hukum-menikahi-wanita-hamil>.

Niki Alma Febrian Fauzi “*Fatwa di Indonesia : Perubahan Social, Perkembangan dan Keberagaman*” *jurnal hukum NOVELTY* Vol. 8 No. 1 Februari 2017

Paryadi, P. (2021). MAQĀSID AS-SYARĪ'AH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-border*, 4(2), 201-216.


Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Tihami dan sahrani sohari. *Fiqh Munakahat* . Rajawali Pers. Jakarta. 2013.

Wahab, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu* Bairut: Darul Fikri, 1989

Zakariya, abu yahya al-anshatiy, *fath al-wahab*, singapura: sulaiman mar'iyth.,  
juz 2.

Zuhailiy Al, Wahbah, Dr., *Al Faqh al-Islamiy wa adillatu*, Damaskus: Dar al-fikr,1989, cet. Ke-3, juz 7.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. NAMA : GINANJAR BAGUS WIDODO
2. NIM : 1118133
3. TEMPAT  
TANGGAL LAHIR : BATANG, 15 NOVEMBER 1998
4. AGAMA : ISLAM
5. ALAMAT : DESA SIDOREJO KEC. GRINGSING  
KAB. BATANG

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD SIDOREJO 01
2. MTs. NURUL ATHFAL PESANTREN
3. SMK AL- KHOIRIYAH PETARUKAN
4. UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID

### C. IDENTITAS ORANG TUA

1. NAMA AYAH : SU'UDI
2. PEKERJAAN : PEGAWAI NEGRI SIPIIL (PNS)
3. NAMA IBU : SUNARTI
4. PEKERJAAN : PETANI